

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II

Jl. Husni Hamid No. 6, Karawang Barat email : bppkwilayah2@gmail.com KARAWANG - 41311

SURAT KETERANGAN

Nomor: 566.8 / 3196 / UPTD-WIL. II / XI / 2022

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan sepenuhnya oleh Ahli K3 Bidang Instalasi Listrik & Penyalur Petir Sdr. Jefry Khatrias SKP : 5/11/AS.01.04/V1/2022, dari PJK3 **PT RIKSA FAJAR ASIA** diterangkan bahwa: yang beralamat Balai Latihan Kerja (BLK) Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq, Desa/Kelurahan Winong, MITRA KARAWANG JAYA dan sesuai Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Nomor: 09/RFA/IPP/XI/2022 Gempol, Cirebon, Jawa Barat., pada tanggal 10 November 2022 terhadap Instalasi Penyalur Petir di PT

P DATA UMUM

 Jenis objek K3 yang diuji PT. MITRA KARAWANG JAYA INSTALASI PENYALUR PETIR

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Kawasan Industri Mitra

Karawang,

Desa Parungmulya,

Kec.

Ciampel, Kab. Karawang Jawa Barat

Merk / Model Jenis Penyalur Petir Ö

DATA TEKNIS

Radius Proteksi

Bentuk Elektroda

Ukuran Hantaran

0 Jumlah Hantaran

Tinggi Tiang Penyalur

Tahun Pemasangan

1(Nilai Pembumian

ELEKTROSTATIS

Viking V6 R-132M

Copper Rod 132 meter

70 mm²

±20 m

Jenis Penghantar Penyalur Coaxial Cable

 $0,46 \Omega$

NA

MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan / atau sampai dilakukan pemeriksaan / Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Karawang, November 2022

Spesialis K3 Instalasi Listrik dan Penyalur Petir Pengawas Ketenagakerjaan

JUDIN JUNAEDĪN, ST, M.Si. NIP. 19711008 199403 1 003

Drs. A

S. P. RAHMAT RIBILITA, MAP

NP.

Permaina 19690101 1

199303 1 017

Penga

Wilayah Y

Mengetahui; Kepala URTD wasan Ketenagakerjaan

NIP. 19711008 199403 1 003 SKP: KEP.174/NAKER-BINWASK3/V/2019

Proses Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan ini tidak dikenakan biaya



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI PENYALUR PETIR

Nama Parungmulya, Kec. Ciampel, Kab. Karawang Jawa Barat Alamat : Kawasan Industri Mitra Karawang, Desa Nama Perusahaan : PT. MITRA KARAWANG JAYA SKP No. Yang memeriksa: : 5/11/AS.01.04/V1/2022 : Jefry Khatrias, A.Md.T. Tanggal No. .10 November 2022 : 09/RFA/IPP/XI/2022

Data Umum

Ahli K3

: Spesialis Bidang Listrik

No. Laporan terakhir : ---

- Tanggal pemeriksaan : ---

Jenis pemeriksaan : Pemeriksaan Instalasi Penyalur Petir

- Pemasang / instalatir : ---

- Tahun pemasangan : ---

- Lokasi IPP : WWTP

I. DATA TEKNIS

									œ								Ņ
6		5	4.	ယ		5	<u>.</u> ~	Pe		7.	6	Ċ	4.	ώ	5		Air
Tinggi Bangunan	yang lain	Jarak antar down conductor dengan	Luas Penampang	Jenis / Bahan	percabangan	Jarak antar kaki penerima dan titik	1. Jumlah Down Conductor	Penurunan	Down Conductor / Penghantar	7. Jumlah dan Jarak	Tinggi Air Terminal	Jarak / Radius Proteksi	Nomor Seri	3. Tipe	2. Merk	1. Jenis Air Terminal	Air Terminal / Penerima
:±10 m			: 70 mm²	: Coaxcial Cable		: sambungan langsung	: 1 buah			: 1 buah	: ±20 meter	: 132 meter		: Viking V6 R-132M	: Viking	: ELEKTROSTATÍS	



: Ada / Tida k	7. Lain-lain
	Penyalur Petir
: Ada / Tidak	6. Pengesahan Pemakaian Instalasi
: Ada / Tidak	5. Laporan Perbaikan Terdahulu
: Ada / Tidak	4. Laporan Pemeriksaan Terdahulu
: Ada / Tidak	3. Laporan Pengujian Instalasi
: Ada / Tidak	2. Spesifikasi
	keterangan
: Ada / Tidak	- Gambar detail dengan
: Ada / Tida k	- Gambar Rencana
: Ada / Tida k	- Gambar Situasi
: Ada /Tidak	- SLD
	 Gambar Instalasi Penyalur Petir
	D. Dokumentasi
	dengan yang lain
	5. Jarak antar Electroda bumi satu
: 1 buah	4. Jumlah
: 10 m	3. Keadalaman Electroda
: N/A	2. Diameter Penampang
	Rod, Pita, Mesh)
: Cooper Rod	 Jenis Electroda Bumi (Batang /
	pembumian
	C. Earth Electroda / Penghantar
—:	Luas Area Bangunan

III. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

No	Obyek	_	Hasil	Keterangan
		Sesuai	Tidak	
			sesuai	
_	Penerima			
	a. Jenis Penerima	~	•	Konvensional
	b. Jarak / radius proteksi	~	ı	132 meter
	c. Tinggi air terminal	2		±20 meter
	d. Jumlah dan jarak	~	,	1 buah
	e. Terminal (berkarat / tidak)	2		Tidak berkarat
	f. Gambar bentuk atap dan		•	n/a
	ukuran nya			
2	Penghantar penurunan			



						CTI										4								ω									
٥	10	0 0		a.	(sa	~	Ť	0		<u>d</u>		C.	b.		ä	K		Ф.	d.	9	b.		ë	Pe	g.	÷.		.	d.	C.		b.	io
Sambungan hantaran penurunan ke hantaran	penurunan ke kepala air terminal	Sambungan hantaran	0	Sambungan kepala air	(sambungan)	Kondisi pemasangan	Penghantar akar ke akar	Akar / batang pembumian	(klem,baut)	Kontak hubung / bak control	(klem, baut & penyangga)	Penghantar turun ke tanah	Penghantar daerah atap	penyangga)	Air terminal (klem,baut &	Kondisi material	satu dengan yang lain	Jarak antar electroda bumi	Luas penampang	Kedalaman electroda	Diameter penampang	rod, pita, mesh)	Jenis electroda bumi (batang /	Pembumian	Luas bangunan	Tinggi bangunan	penurunan dengan yang lain	Jarak antar penghantar	Tebal penampang	Luas penampang	titik percabangan	Jarak antar kaki penerima dan	Jumlah down konduktor
2		2 2		2			ı	~		7	2		n/a		~			n/a	2	~	2		~		n/a	2			n/a	~		2	2
1				•			ı	1			1		n/a					n/a		,	1				n/a	1			n/a				•
Baik		Baik		Baik			n/a	Baik	klem	Baik, menggunakan	Terpasang Baik		1		Baik			1	1	10 meter	N/A		Copper Rod		n/a	±10 m		n/a	n/a	70 mm ²	langsung	Sambungan	1 buah



	e. Sambungan hantaran ke kotak hubung	2		
	hubung			
	f. Sambungan hantaran ke	2	-	
	pembumian			
			-	
6	Tahanan pembumian			
	Nilai tahanan pembumian	2	- 1	-
	Menggunakan alat:			(
	Digital Earth Tester Merk Krisbow			
	Seri 10206572			
7	Hasil perhitungan			
	Ruang lingkup perlindungan	~		,
			-	

VI. TEMUAN

1. Tidak terdapat tanda / rambu-rambu K3 intalasi penyalur petir pada tiang dan bak kontrol.

V. REKOMENDASI

1. Dipasang tanda / rambu-rambu K3 intalasi penyalur petir pada tiang dan bak kontrol.

VI. KESIMPULAN

fungsinya dengan ketentuan rekomendasi pemeriksaan. KESEHATAN KERJA. Instalasi Penyalur petir dapat digunakan sebagai mana PENYALUR Dari hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut di atas dinyatakan bahwa INSTALASI PETIR MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN DAN

VII. SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN

- 1. Instalasi penyalur petir dan bagian-bagian nya dipelihara agar tidak mengalami kerusakan, aman dan memenuhi syarat.
- Ņ Instalasi penyalur petir paling lama sekali dalam 2 (dua) tahun dilakukan pemeriksaan berkala selambat lambatnya sebelum 10 November 2023



Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik atau Ahli K3 dari PJK3 bidang

ယ Apabila ada perubahan atau perbaikan suatu instalasi penyalur petir atau kerusakan instalasi akibat sambaran petir maka harus diadakan pemeriksaan & pengujian ulang.

pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. dapat digunakan sebagaimana mestinya, guna sebagai dasar hasil pemeriksaan dan Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian ini dibuat dengan sebenarnya dan

Cirebon, 11 November 2022 Pemeriksa / Penguji, PT Riksa Fajar Asia


JEFRY KHATRIAS, A.Md.T No. 5/11/AS.01.04/V1/2022



Dokumentasi Pemeriksaan Instalasi Penyalur Petir

ω	N	_	No
Bak kontrol dan Sambungan hantaran penurunan	Visual air terminal	Visual penyalur petir	ltem
			Dokumentasi









KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Telp 021 5275

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5/5/4 / JAS.02.00/1/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KESEHATAN KERJA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KEGHATAN Keghatan Kega maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Kesehatan dan Kesehatan Kega maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Kesehatan dan Kesehatan Kega temadap PERIKSA FAJAR ASIA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan penundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kega keselamatan Kerja bidang:

C. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

C. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

C. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja:

Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penzinan Berusaha Berbasis

tteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan

Ø Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Reshatan Kerja. Reshatan Kerja Bidang Listrik Peraturan Menteri Ketengakerjaan RI No. 12 Tahun 2012 tentang Keselamatan Kerja Bidang Listrik Peraturan Menteri Ketengakerjaan RI No. 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/tatau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan Permohonan dan PT RIKSA FAJAR ASIA, No.08/RFA/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022: Surat Kegutusah Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5/6634/AS:01.04/VI/2022, tentang Penunjukan Ahik Surat Kegutusah Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5/6634/AS:01.04/VI/2022, tentang Penunjukan Ahik

ω Kd atas nama :
Kdastikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (Kdastikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (1204000141243:
Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaffaran Perusahaan (NPP) 21180280:
Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor: 45161,20220616,0001. tanggal 16 Juni 2022:
Identitas Wajib Pajak 41,325,038,4-4550,000 dengan status valid;
Berita Acara Pemeriksaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Barat An. Februanggal 17 Juni 2022.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Memberikan Penunjukan Penusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada

Nama Perusahaan

PT RIKSA FAJAR ASIA

Alamat

Penanggung Jawab

Mohammad Faiq

Tenaga Ahi

Mohammad Faiq

Tenaga Ahi

Sery Knairas

Mohammad Faiq

Tenaga Ahi

Sery Knairas

Mohammad Faiq

Tenaga Ahi

Sery Knairas

Mohammad Faiq

Tenaga Ahi

Pemeriksaan dan Pennuiian Tahan

Pennunjukan ini hadala.

KESATU

: Pemeriksan dan Pengujian Teknik K3 Listrik dan Instalasi Penyalur Petir Bidang Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengujian Teknik K3 Listrik dan Instalasi Penyalur Petir Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan:

1. Memeruhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;

2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2022
Pada tanggal 29 Juni 2022
a.n. DIREKTUR JENDERAL
a.n. DIREKTUR JENDAKERJAAN DAN K3
PEMBINAAN PENGAVASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELMATAN TAN KESEHATAN KERJA



KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 / 6634 / AS.01.04 / VI / 2022 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan kotenagakorjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, pengawasan kotenagakorjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, pengawasan kotenagakorjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, pengawasan kotenaga perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap JEFRY KHATRIAS, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukkan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan dan Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan tenga Kerja R1. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Peraturan Menteri Tenaga Kerja R1. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R1. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik.

4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R1. Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan R1. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R1. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan:

6 Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik.

7 Kesehatan Kerja Handan Pengawasan Ketenagakerjaan Calon Ahli Kesehatan Kerja Bidang Listrik.

w

Memperhatikan Surat Permohonan dari Pimpinan PT RIKSA FAJAR ASIA Nomor 292/BS-OPS/VI/2022 Tanggal 13 Juni 2022 perihal Permohonan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Listrik Nomor 5/11/AS.01.04/VI/2022 langgal 20 Juni 2022.

N

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik kepada: MEMUTUSKAN:

Nama Tempat, Tanggal Lahir

Perusahaan JEFRY KHATRIAS
PATI, 27-05-1999
PT RIKSA FAJAR ASIA
BALAI LATIHAN KERJA (BLK) PONDOK PESANTREN
TAHSINUL AKHLAQ BLOK WINONG TENGAH RT 2 RW 3
WINONG - GEMPOL - CIREBON KODE POS (45161)

JAWA BARAT

Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma. K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KEDUA

KETIGA Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Juni 2022

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTHA JENDERAL
PEMBINAAN BENGAMATAN DAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

BENGAMATAN BENGAMBAN KERJA

BENGAMATAN BENGAMBAN KERJA

BENGAMATAN BENGAMBAN KERJA

BENGAMBAN BENGAMBAN KERJA

BENGAMBAN BENGA



BERITA ACARA HASIL PEKERJAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

M. FAW.

2. Jerry K.

PT. Riksa Fajar Asia, telah melaksanakan proses pekerjaan dengan rincian sebagai

berikut:

Kegiatan Pementesian den pengigion.

Perusahaan

Lokasi PT-Mitta learawary Jaya. Vec Clampel Kab-Lerawary, Desa parangmulya

Berdasarkan kontrak diatas, diperoleh hasil pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pemeriksaan	Tanggal	Catatan Pemeriksaan
_	Doingalian Detro	10/11/01	Sesuai / Tidak Sesuai

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

0		PT. RIKSA FAJAR ASIA
Jeffy L.	Defus	АНЦ КЗ
SUGENT R M/E		OWNER

Branch Office Phone Head Office

: Balai Latihan Kerja (BLK) Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq Kab. Cirebon 45161 : Cluster Metropolis Galuh Mas H3, Jl. Galuh Mas Raya, Karawang Barat 41361 : 0813-8272-9131 : info@rfa.co.id

Email Website